



**P U T U S A N**

Nomor: 17/Pdt/2013/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **MURSALIM**, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Kapten Pierre Tendean (Samping Taman Makam Pahlawan) Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Pembanding I ;
2. **SERNA**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kendari Jalan Simbo, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Pembanding II ;
3. **SABANI**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti namun yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, Semula sebagai Tergugat III, sekarang sebagai Pembanding III ;
4. **WEPI**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti namun yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, Semula sebagai Tergugat IV, sekarang sebagai Pembanding IV ;
5. **ANDI**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggalnya tidak diketahui dengan pasti namun yang bersangkutan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Semula sebagai Tergugat V, sekarang sebagai Pembanding V, yang diwakili oleh kuasanya: 1. SYARIF A. SILONDAE, S.H., 2. RUSDIN, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Lembaga Advokasi dan Konsultasi Hukum (LADKUM) yang berkedudukan di Jalan Mekar No. 43 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No. 119/Pdt/ V/2012/PN.Kdi. Semula sebagai Tergugat I sampai Tergugat V, sekarang sebagai Para Tergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding I ;

6. **DJAMIAH**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Semula sebagai Tergugat VI, sekarang sebagai Pembanding VI ;
7. **ABD. HARIS TAWAKAL**, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pousu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Semula sebagai Tergugat VII, sekarang sebagai Pembanding VII ;
8. **NINGSIH**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tunggal, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Semula sebagai Tergugat VIII, sekarang sebagai Pembanding VIII ;
9. **SITI AMINAH**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kendari Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wua-wua, Kecamatan Wua-wua, Semula sebagai Tergugat IX, sekarang sebagai Pembanding IX ;
10. **RISWAN**, pekerjaan Pegawai Perum Damri, bertempat tinggal di BTN Maleo Kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Konawe Selatan, Semula sebagai Tergugat X, sekarang sebagai Pembanding X ;
11. **SUPRILMART, SE**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kendari Jalan Gersamata, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Semula sebagai Tergugat XI, sekarang sebagai Pembanding XI ;

12. **TINA DEWI**, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Ambaipua, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Semula disebut Tergugat XII, sekarang sebagai Pembanding XII. Yang diwakili oleh kuasanya **PARULIAN NAPITUPULU, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara, berkantor pada Advokat/Penasihat Hukum **PARULIAN NAPITUPULU, S.H., M.H.** dan **REKAN**, berkedudukan di Jalan Muh. Yamin Perumahan BTN. Membiri Blok A.2 Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.101/Pdt/V/ 2012/PN.Kdi.Semula sebagai Tergugat VI/Pembanding VI sampai dengan Tergugat XII / Pembanding XII, sekarang sebagai Tergugat VI sampai Tergugat XII/Para Pembanding II ;

## M e l a w a n

**SORAYA PRATIKA PUTRI**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Soeprapto Lorong Pengayoman No.167 Kelurahan Tobuuha, Kecamatan, Mandonga Kota Kendari, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. **DORIS ANEBOA, S.H.**, 2. **BURHANUDIN MOUNA, S.H.**, 3. **LA ODE AHMAD FAISAL, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **ANEBOA & PARTNERS**, berkedudukan di Jalan Pelindung No.2 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari No.80/Pdt/IV/2012/PN.Kdi, tanggal 05 April 2012. Semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 08 Oktober 2012 Nomor:25 /Pdt.G/2012/PN.Kdi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi para Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa SORAYA PRATIKA PUTRI (Penggugat) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah FIRDA AULIA MULUK ;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1013 Tahun 1995 atas nama FIRDA AULIA MULUK adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan bahwa sebidang tanah milik Penggugat bersertifikat hak milk Nomor 1013/Desa Lepo-Lepo Tahun 1995 atas nama FIRDA AULIA MULUK (ibu kandung penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kendari pada tanggal 26 April 1995, terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kecamatan Baruga, Kelurahan Baruga seluas 7.379 M<sup>2</sup>, namun sebahagian dari luas tanah dimaksud telah berkurang seluas ± 754 M<sup>2</sup> (lebih kurang tujuh ratus lima puluh empat meter persegi), dan batas-batas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kapten Piere Tendean ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Taman Makam Pahlawan ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Daniel L dan tanah yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tambo Laso Ano Oleo. Adalah sah tanah hak milik Penggugat ;
- 5. Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan utuh tanpa dibebani dengan syarat apapun ;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat dalam Rekonsensi/ Tergugat VI s/d XII dalam Kompensi seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat Kompensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.281.000,- (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN.Kdi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 telah disampaikan/diberitahukan secara sah dan seksama putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor:25/Pdt.G/2012/PN.Kdi tertanggal 08 Oktober 2012 kepada kuasa hukum Tergugat VI sampai Tergugat XII/Pembanding VI sampai XII ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor :25/Pdt.G/2012/PN.Kdi., yang dibuat oleh Pelaksana tugas Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012, kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V/Pembanding I sampai V, telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 08 Oktober 2012 Nomor:25/Pdt.G/2012/PN.Kdi, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor:25 / Pdt.G/2012/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2012, kuasa hukum Tergugat VI sampai Tergugat XII/Pembanding VI sampai XII, telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 08 Oktober 2012 Nomor:25/Pdt.G/2012/PN.Kdi untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari masing-masing tanggal 22 Oktober 2012 dan tanggal 07 Nopember 2012, menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum pihak Penggugat/Terbanding ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat VI sampai Tergugat XII/Pembanding VI sampai XII tertanggal 12 Desember 2012, dan kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V/Pembanding I sampai V, tertanggal 21 Desember 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding, masing-masing pada tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 28 Desember 2012 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Terbanding tertanggal 06 Februari 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari kepada kuasa hukum pihak Tegugat/Pembanding, masing - masing pada tanggal 14 Februari 2013 dan 15 Februari 2013 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:25/Pdt.G/2012/PN.Kdi., kepada kuasa hukum pihak Tergugat I sampai Tergugat V/Pembanding I sampai V dan kuasa hukum pihak Tergugat VI sampai Tergugat XII/Pembanding VI sampai XII masing-masing tertanggal 22 Januari 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari., bahwa berkas perkara telah selesai diminutering dan memberi kesempatan kepada masing - masing kuasa hukum pihak Tergugat I sampai Tergugat V/Pembanding I sampai V dan kuasa hukum pihak Tergugat VI sampai Tergugat XII/Pembanding I sampai XII, untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14(empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum pihak Tergugat I sampai Tergugat V/Pembanding I sampai V dan kuasa hukum pihak Tergugat VI sampai Tergugat XII/Pembanding VI sampai XII, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat VI sampai Tergugat XII/Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kendari, pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 32 poin ke-3 sangat tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan alasan "sama sekali tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan yang menyatakan tanah sengketa diperoleh oleh Alm.Farida Aulia Muluk dengan cara mewaris dari harta peninggalan kedua orang tuanya Almarhum Abdul Muluk Tawang dan Almarhum Hj. Annie Attamimi dan tidak ada sama sekali fakta dipersidangan yang terungkap bahwa tanah sengketa adalah milik Almarhum Abdul Muluk Tawang dan Hj. Annie Attamimi sebelum diwariskan kepada Almarhum Firda Aulia Muluk (Ibu Kandung Penggugat)" ;
2. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam putusannya halaman 35 poin ke-3 dan ke-4 yang berkesimpulan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No.1013/1995 Desa Lepo-Lepo, atas nama Firda Aulia Muluk telah sesuai dengan ketentuan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang adalah sangat keliru dengan tidak menjunjung tinggi asas-asas keadilan dalam upaya penegakan hukum. Fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alat bukti pun, khususnya keterangan saksi yang dapat menjadi fakta hukum, adanya tindakan prosedur dalam proses penerbitan SHM No.1013/1995,yaitu:1.Adanya Risalah pemeriksaan tanah dan pengukuran yang dituangkan dalam surat ukur/gambar situasi,2.Telah diumumkan ditempat yang ditentukan dan 3.Sejak permohonan sampai dengan pendaftaran dianggap sebagai pengumuman, pertimbangan majelis hakim semata-mata hanya didasarkan pada bukti surat P-1 saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain yang membuktikan posita dari gugatan ;

3. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri pada putusan- nya halaman 36 poin ke-7, halaman 37 poin ke-1,ke-2 serta halaman 39 poin ke-6, ke-7 dan ke-8, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Adanya hubungan hukum hak milik antara Tergugat/ Pemohon banding dengan tanah obyek sengketa yang didasarkan pada suatu fakta dengan keterangan saksi- saksi yang terungkap dipersidangan ;
2. Tidak ada sama sekali fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang menyatakan adanya riwayat pemilikan atau alas hak dari Almarhum Abdul Muluk Tawang dan Almarhum Hj. Annie Attamimi,sebelum diwariskan kepada Alm. Firda Aulia Muluk (Ibu Kandung Penggugat);
4. Pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas sangat kontradiktif dengan pertimbangan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan majelis hakim pada halaman 35 poin ke-4 ;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Tergugat VI sampai XII/Pembanding VI sampai XII, memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding ;

## I. DALAM KONPENSI.

- Menolak gugatan Penggugat/ Termohon Banding untuk seluruhnya " ;

**A T A U:** Setidak-tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat / Termohon banding tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Verklaard) ;

## II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonsensi/Pemohon banding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah menurut Hukum bahwa Tergugat VI sampai Tergugat XII/Pemohon banding VI sampai XII adalah ahli waris yang sah dari Almarhum S.PALEWO dan berhak mewarisi harta peninggalannya khususnya tanah sengketa ;
3. Menyatakan tanah sengketa seluas lebih kurang 8.000 m<sup>2</sup> (delapan ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baruga, Kec.Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Kapten Piere Tendean ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Taman Makam Pahlawan ;
- Senbelah Selatan dulu tanah milik sdr.Bailing, sekarang tanah milik Daniel L dan tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
- Sebelah Barat dengan dulu Sdr. Dapaali, sekarang tanah milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;

Adalah sah milik Penggugat dalam rekonsensi/Pemohon banding ;

4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah sengketa sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat dalam rekonsensi/Termohon banding atau orang lain, khususnya Sertifikat Hak Milik Nomor:1013/1995 atas nama FIRDA MULUK, beserta surat-surat lainnya kesemuanya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
5. Menghukum Tergugat dalam rekonsensi/Termohon banding untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**A T A U :** Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan keberatan, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 08 Oktober 2012 tidak mencerminkan rasa keadilan yang akibatnya merugikan Tergugat/Pembanding ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari No.25/Pdt.G/2012/PN.Kdi. yang menolak eksepsi Tergugat I sampai Tergugat V harus diperiksa ulang sebab putusan tersebut didasari dengan pertimbangan yang salah dan keliru dan menyimpang dari asas-asas keadilan hukum yang harus dijunjung tinggi, hal mana dapat diketahui dari kenyataan yang tidak dapat dipungkiri sengaja diabaikan oleh Majelis yakni Subyek yang digugat yaitu Tergugat I adalah benar-benar tidak memiliki tanah tersebut, tapi hanya sebagai menantu Tergugat II, sedangkan pada waktu dilakukan Peninjauan setempat telah dilihat dan diketahui keadaan sebenarnya oleh para pihak dan Majelis Hakim, maka sangat mendasar kalau keberatan Tergugat I sampai V kalau gugatan adalah kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari, karena tidak mempertimbangkan bukti T.1 sampai T.V-13, halmana pada halaman 12 dan 13 sangat bertentangan dengan gugatan tahap ke II hingga di awal putusan dalam perkara No.25/ Pdt.G/2012/PN.Kdi., tercatat secara authentic " Bahwa tanah obyek sengketa dengan batas-batas dan seterusnya, sedangkan sebagian lagi tanah sengketa tidak ikut digugat yang dikuasai Daniel Lumela/H.Bailing ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa ironisnya lagi Judex Facti satupun pertimbangannya yang menanggapi keberadaan tanah dalam SHM No.1013/1995 an.Firda Aulia Muluk yang tidak didukung oleh satupun saksi dan BPN Kota Kendari tidak dapat dihadirkan selaku yang menerbitkan Sertifikat, sehingga sertifikat tersebut cacat hukum ;
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari telah melanggar hukum pembuktian, setidaknya - tidaknya melanggar dan memberikan penilaian pada peradilan yang tidak fair dengan memberikan pertimbangan yang sangat terbatas tanpa ikut mempertimbangkan dasar hukum alas hak penguasaan tanah dari Tergugat II sampai Tergugat V, yang ternyata dalam fakta hukum lebih dahulu orang tua Tergugat II menguasai dan mengolah tanah sengketa sejak tahun 1955 (putusan halaman 37 aline ke-1), sedangkan bukti P-1 pada tahun 1995, maka munculnya Sertifikat tersebut adalah suatu rekayasa dan persekongkolan dengan BPN setempat ;
6. Bahwa terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kendari halaman 35 - 36 Sertifikat Hak Milik yang dipegangnya seakan adalah paling benar dan mutlak, maka sehubungan dengan hal tersebut sesuai Yurisprudensi Vide putusan MARI tertanggal 16 Januari 1971 Reg.No.305 K/Sip/1971 ;
7. Bahwa seandainya Judex Facti fair dan adil mempertimbangkan alat bukti T-1., pengolahan dan pemilikan tanah sengketa lebih dahulu oleh Paulu sejak tahun 1955, sedangkan Penggugat baru tahun 2006 sesuai bukti P-4 sampai dengan P-8, PBB tahun 2005 s/d 2010 baru dibayar tahun 2010 sesuai paraf Plhnya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

daftar alat bukti, ini berarti adanya niat untuk mengajukan gugatan awal sampai gugatan ke-2 ini ;

8. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan awal perolehan tanah oleh Penggugat, kronologis sesungguhnya tidaklah dapat terlepas dari asal mula perolehan tanah oleh kakek Penggugat A.Muluk Tawang sebagai Perwira TNI AD yaitu Dan Yon Karya 3, maka patutlah dipertimbangkan secara cermat bukti T.I s/d T.V-II dan T.I s/d T.V.12 yang saling berkaitan juga dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat VI s/d Tergugat XII yaitu T.1. sampai T.16;
9. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat V/Pembanding berkeyakinan adanya kontradiksi pada bukti yang diajukan Penggugat dalam gugatan awal sehingga turunan putusan No.57/Pdt.G/2011/PN.Kdi, adanya gugatan ke 2, maka turunan putusan No.25/Pdt.G/2012/PN.Kdi, dalam persidangan kedua tahap perkara dalam obyek yang sama, masing-masing kedua belah pihak tidak satupun saksi yang di ajukan Penggugat yang mendukung bukti terulunya dan demikian juga saat dilakukan pemeriksaan setempat (P.S) tidak ada saksi yang mendukung keberadaan obyek tanah yang digugat Penggugat/ Terbanding ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Tergugat I sampai Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, kiranya berkenaan memeriksa permohonan banding ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari  
No.25/Pdt.G /2012/PN.Kdi tertanggal 08 Oktober  
2012 ;

dengan mengadili sendiri :

- Menolak dan atau menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

3. Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari, No: 25/Pdt.G/2012/PN.Kdi, tanggal 08 Oktober 2012, ternyata pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, tetapi dengan adanya memori banding dari pihak kuasa hukum Tergugat VI sampai Tergugat XII/Pembanding serta memori banding dari pihak kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V /Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

1. Bahwa alasan-alasan memori banding dari kuasa hukum pihak Tergugat VI sampai Tergugat XII/Para Pembanding serta dari Kuasa hukum pihak Tergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding pada intinya merupakan alasan pengulangan yang sudah diajukan dalam kesimpulan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar;
2. Bahwa terhadap keberatan dari kuasa hukum Tergugat VI sampai Tergugat XII/Para Pembanding pada poin ke-1, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat /Terbanding berdasarkan warisan dari orang tuanya Alm. Firda Aulia Muluk dan Alm.Firda Aulia Muluk memperolehnya pula dari warisan orang tuanya bernama Alm. Abdul Muluk Tawang dan Alm. Hj. Annie Attamimi, namun tidak ada orang lain termasuk Para Tergugat/Para Pembanding yang menyangkal/membantah bahwa Penggugat adalah anak dari Alm. Firda Aulia Muluk serta didukung pula dengan Surat Keterangan Warisan (bukti P-2) dan Penggugat/Terbanding juga cucu dari Alm. Abdul Muluk Tawang dan Alm. Hj. Annie Attamimi, oleh karena itu keberatan ini haruslah ditolak;

3. Bahwa terhadap keberatan dari kuasa Hukum pihak Tergugat VI sampai Tergugat XII/Para Pembanding pada poin ke-2 maupun keberatan dari kuasa hukum pihak Tergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding pada poin ke-4 dan ke-6, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat karena para Tergugat/Para Pembanding tidak dapat mengajukan bukti surat maupun saksi yang dapat melumpuhkan ketidak absahan Sertifikat Hak Milik No:1013/1995, maka Sertifikat Hak Milik No.1013/1995 tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", sedangkan mengenai tidak diajukannya Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari untuk menghadirkannya di dalam persidangan, hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukanlah kewajiban dari pihak Penggugat/Terbanding, justru yang berkewajiban untuk menghadirkannya dipersidangan adalah kewajiban dari Para Tergugat/Para Pembanding, karena yang menyangkal keabsahan bukti Sertifikat yang diajukan oleh Peggugat/terbanding, maka untuk menyangkal ketidak absahan Sertifikat tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding harus dapat membuktikan sebaliknya ;

4. Bahwa terhadap keberatan dari kuasa hukum Tergugat VI sampai Tergugat XII/Para Pembanding, pada poin ke-3 serta keberatan dari kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V /Para Pembanding pada poin ke-5, Majelis Hakim berpendapat alasan keberatan ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena meskipun bukti T.I.II,III,IV,V-1 ini bersesuaian dengan keterangan saksi Lamuka, Jabir dan Rasyid, jika bukti dan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan Gambar/ Sekts tanah sengketa sesuai hasil pemeriksaan setempat tanggal 03 Agustus 2012, ternyata letak dan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam Surat keterangan No.14/DL/XII/1974 berbeda dengan tanah yang menjadi sengketa, sehingga bukti T.I.II.III, IV,V-1 tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, oleh karenanya bukti tersebut haruslah ditolak untuk dikesampingkan, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai surat bukti T.I,II,III,IV, V-1 dan keterangan saksi-saksi dinilai tidak tepat dan keliru ;

5. Bahwa terhadap alasan keberatan dari kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding pada poin ke-2, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat untuk menentukan siapa - siapa yang akan digugat dalam suatu sengketa perkara perdata adalah kewenangan (hak mutlak)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun Pengadilan tidak berhak menentukan agar seseorang (pihak lain) untuk di ikut sertakan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, akan tetapi pihak Penggugat yang mengajukan gugatan perdata diharuskan menguraikan adanya hubungan hukum, adanya perselisihan hukum dan adanya pelanggaran kepentingan pihak lain, serta apa yang diinginkan/ diputuskan terhadap yang disengketakan tersebut, hal ini sesuai pula dengan Yuriprudensi MARI No: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, berbunyi : Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, dan Yurisprudensi MARI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, berbunyi : Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa - siapa yang akan digugatnya. sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat banding gugatan Penggugat/ Terbanding sudah tepat dan benar, bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ;

6. Bahwa terhadap keberatan dari kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding, pada poin ke-3, menurut Majelis Hakim keberatan ini tidak beralasan, karena perkara No.57/Pdt.G/2011/PN.Kdi yang di dalamnya terdapat bukti T.I s/d T.V.13) tidak dapat dijadikan menjadi acuan/dasar dalam perkara a quo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebab amar putusan dari perkara tersebut adalah "Gugatan tidak dapat diterima" (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

7. Bahwa terhadap alasan keberatan dari kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V/Para Pembanding pada poin ke-7, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan keberatan ini juga tidak tepat dan haruslah ditolak, sebab Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak, hal isi sesuai dengan Putusan MARI No.34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960, selain itu dengan mencermati bukti surat T.I.II,III,IV,V-4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dihubungkan dengan letak obyek sengketa, ternyata letak tanah yang dimaksud dalam bukti T.I, II, III, IV, V-4 sampai 10 tersebut letaknya berada di Kecamatan Baruga Desa/Kel.Watubangga, sedangkan tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo letaknya berada di Kecamatan Baruga, Desa/Kelurahan Baruga, sehingga bukti-bukti tersebut haruslah ditolak untuk dikesampingkan ;
8. Bahwa terhadap alasan keberatan dari kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V/Para pembanding pada poin ke 8, keberatan ini tidak tepat dan haruslah ditolak, sebab T.I,II,III,IV,V-11,-12, hanya foto copy dari foto copy yang tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka sesuai ketentuan hukum pembuktian, surat bukti berupa foto copy yang tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan tidak perlu dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.3609 K/Sip/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang memutuskan tanpa aslinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

foto copy tersebut, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sah, dan Hakim harus mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti surat bertanda T.VI sampai T.XII-1, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu ditambah pertimbangan hukumnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat bertanda T.VI sampai T.XII-1, maka dapat dilihat dengan jelas tanah yang dimaksud dalam bukti surat tersebut terletak di Desa Lepo-Lepo, RK. Watubangga, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sedangkan di dalam persidangan tidak ada saksi yang menerangkan bahwa letak tanah sebagaimana yang dimaksud pada bukti surat bertanda T.VI sampai T.XII-1 sama dengan yang dimaksud di dalam gugatan Penggugat/Terbanding atau yang menjadi obyek sengketa, perubahan nama Desa, RK, maupun Kecamatan adalah disebabkan telah terjadinya pemekaran wilayah hukum Kecamatan Mandonga atau alasan lainnya ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai batas-batas tanah yang disebutkan pada bukti surat bertanda T.VI sampai T.XII-1, ternyata batas-batas tanah yang dimaksud pada bukti surat bertanda T.VI sampai T.XII-1 tidak sama atau berbeda dengan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat/Terbanding serta hasil pemeriksaan setempat, oleh karena itu bukti surat bertanda T.VI sampai T.XII-1 haruslah ditolak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T.VI sampai T.XII-2 sampai dengan -14, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, hal sesuai pula dengan Putusan MARI No.34/K/Sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya halaman 40 alinea ke-5, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan tersebut diperbaiki dan dirubah dengan kalimat " Menimbang, bahwa oleh karena bukti tertulis Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII -15 dan -16, bukti berupa foto copy yang tidak dapat menunjukkan surat aslinya, mengenai hal ini telah ada Yurisprudensi MARI No.3609 K/Sip/1985, tanggal 9 Desember 1987, yang memutuskan tanpa aslinya foto copy tersebut, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti sah, dan Hakim harus mengesampingkannya ;

Menimbang, bahwa dengan bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 08 Oktober 2012 Nomor: 25/Pdt.G/2012/PN.Kdi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat/Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat UU RI. No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo UU RI. No.49 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 08 Oktober 2012 Nomor:25/Pdt.G/2012/PN.Kdi. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis,tanggal 16 Mei 2013 oleh kami AGUSTINUS SILALAHI,SH., MH.,selaku Ketua Majelis dengan GANJAR SUSILO, SH., dan RONIUS,SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 20 Maret 2013 Nomor.:17/PEN.PDT/2013/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh M U U M A Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa di dihadiri oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. GANJAR SUSILO,SH.

AGUSTINUS SILALAHI,SH.,MH.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

2. R O N I U S, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

( M U U M A )

Rincian Biaya perkara :

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Administrasi/Pemberkasan	Rp.	139.000,-
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Foto Copy sesuai aslinya

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara

H. SAID SALEM, SH.MH.

NIP. 19620616 198503 1 006



BERITA ACARA SIDANG

No. 17/Pdt/2013/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 17/Pdt/2013/PT.Sultra pada peradilan tingkat banding, yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl.Mayjen D.I.Panjaitan No.165 Kendari pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013** dalam perkara terdakwa :  
MURSALIM DKK. sebagai para tergugat/pembanding ;

L a w a n

SORAYA PRATIKA PUTRI, sebagai penggugat/terbanding ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. AGUSTINUS SILALAHI, SH.MH. .... (Hakim Ketua);
2. GANJAR SUSILO, SH..... (Hakim Anggota I);
3. RONIUS, SH. .... (Hakim Anggota II);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M U U M A. .... (Panitera  
Pengganti);

Selanjutnya sidang dibuka oleh Hakim Ketua Majelis dan dinyatakan terbuka untuk umum, kedua belah pihak baik Terdakwa dan Penasihat hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum tidak menghadiri persidangan ;

Hakim Ketua Majelis menjelaskan, bahwa sidang hari ini adalah untuk pembacaan putusan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 17 / Pdt / 2013 / PN.Kdi tanggal 08 Oktober 2012 yang telah diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013;

Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan putusan perkara No. 17/Pdt/2013/PT.Sultra yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 08 Oktober 2012 Nomor:25/Pdt.G/2012/PN.Kdi. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis menyatakan, bahwa persidangan perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah selesai dan selanjutnya sidang dinyatakan ditutup ;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

PaniteraPengganti,

Hakim Ketua Majelis,

M U U M A

AGUSTINUS SILALAHI, SH.MH.

## PENETAPAN

Nomor : 17/Pdt/2013/PT. Sultra

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 17/Pdt/2013/PT.Sultra tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata antara :

MURSALIM DKK, sebagai para tergugat / para pbanding ;

Melawan

SORAYA PRATIKA PUTRI, sebagai Penggugat /Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk pengucapan putusan atas perkara ini perlu ditetapkan hari persidangan dalam perkara tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat : Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009,  
tentang Kekuasaan Kehakima, Undang-Undang No.49 Tahun 2009  
tentang Peradilan Umum, RBg dan peraturan perundang-undangan  
lainnya yang terkait ;

MENETAPKAN

sidang pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2013 dalam perkara  
perdata banding No.17/Pdt/2013/PT. Sultra.

Ditetapkan di :Kendari

Pada tanggal :21 Mei 2013

KETUA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI

SULAWESI TENGGARA,

AGUSTINUS SILALAHI, SH.